



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PUTUSAN
putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 94/Pdt.G/2018/PA Msh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

2.

Pengadilan Agama Masohi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat tanggal lahir : Waitibu, 03-03-1990, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat di Kampung Baru Bugis, RT. 19, Desa Haruru, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir : Bone, 22-03- 1982, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Driver Ojek, alamat di RT. 16, Kelurahan Namaelo, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Penggugatannya tanggal 31 Juli 2018 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masohi, dengan Nomor 94/Pdt.G/2018/PA Msh, tanggal 01 Agustus 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 November 2010, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 204/107/XI/2010, tertanggal 22 November 2010;
2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan, Penggugat dan Tergugat hidup layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :
 - xxxxx, laki-laki, usia 7 tahun. Saat ini berada di bawah asuhan Penggugat; Hala man 1 dari 10 putusan Nomor 94/Pdt.G/2018/PA Msh
 - xxxxx, laki-laki, usia 4 tahun. Saat ini berada di bawah asuhan Tergugat;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kota Masohi selama 4 (empat) tahun;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada bulan Oktober 2014 tiba-tiba Tergugat dan orang tua Tergugat menyuruh Penggugat untuk pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dengan alasan Penggugat telah menyakiti hati orang tua Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

5. Bahwa Penggugat pernah bertakhta kepada Tergugat tertentu dan karena alasan itu Tergugat merasa tersakiti hatinya oleh Penggugat, namun Tergugat tidak pernah mau menjawab;
6. Bahwa sejak Penggugat disuruh pergi meninggalkan rumah kediaman bersama hingga gugatan ini diajukan Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat baik lahir maupun batin;
7. Bahwa pada tahun 2015, Tergugat datang menemui Penggugat di pasar dan bermaksud mengambil anaknya yang nomor dua (xxxxx);
8. Bahwa sejak Tergugat mengambil anaknya hingga gugatan ini diajukan, Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi melalui media apapun;
9. Bahwa tidak pernah ada usaha untuk berdamai yang dilakukan oleh pihak Penggugat maupun Tergugat;
10. Bahwa sangat sulit bagi Penggugat untuk membina rumah tangga dengan Tergugat mengingat Penggugat dan Tergugat sudah pisah selama hampir 4 (empat) tahun, oleh karena itu Penggugat berpendapat perceraian adalah jalan terbaik.

Halaman 2 dan 10 putusan Nomor 94/Pdt. 6/2018/PA Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar ketua Pengadilan Agama Masohi cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Exaequo et bono).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) 94/Pdt.G/2018/PA Msh yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil Penggugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan dua buah alat bukti yakni alat bukti surat dan saksi. Adapun bukti surat yang diajukan, yakni : Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 204/10/XI/2010 atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, pada tanggal 22 November 2010, telah dinazzezellen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut diberi tanda bukti P dan diparaf;

Halaman 3 dari 10 putusan Nomor 94/Pdt. G/2018/PA Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Penggugat juga mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut:

1) **xxxxx**, umur 47 tahun;

Di bawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai sepupu dan Tergugat bernama Iwan;
- Bahwa, saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat, menikah;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di Air Pepaya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, saksi tidak bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat tetapi bersaudara, dan saksi yang membantu membuat rumah di Air Pepaya ;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak anak kedua lahir, karena diinterfensi oleh orangtua Tergugat;
- Bahwa, sekarang Penggugat dan Tergugat masing-masing tinggal dengan orangtuanya ;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat berpisah sudah empat tahun lamanya.disebabkan orangtua Tergugat tidak senang dengan Penggugat;
- Bahwa, penyebab orangtua Tergugat tidak senang pada Penggugat, saksi tidak tahu, tteapi sejak awal menikah, orangtua Tergugat sudah tidak senang dengan Penggugat dan Penggugat pernah ajak Tergugat pindah rumah, tapi Tergugat tidak mau ;
- Bahwa, yang meninggalkan rumah adalah Penggugat karena diusir oleh tua Tergugat dan Tergugat serta menyeret keluar ; dan melarang Penggugat kembali ke rumah ;
- Bahwa, Penggugat tidak pernah menyakiti orangtua Tergugat;
- Bahwa, sejak kejadian itu, Tergugat tidak pernah datang pada Penggugat;
- Bahwa, anak pertama Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat dan anak kedua tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa, selama pisah Tergugat tidak pernah datang melihat, anaknya, bahkan anak pertama mau datang melihat adiknya Tergugat tidak merespon ;

Halaman 4 dan 10 putusan Nomor 94/Pdt. 6/2018/PA Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu saksi, selama pisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, tetapi kepada anaknya pernah kasih Rp 1.000.000,- dan pernah Rp. 500.000,-;
- Bahwa, saksi tidak tahu apakah antara Penggugat dan Tergugat masih ada komunikasi atau tidak;
- Bahwa, selama ini Penggugat yang mencari nafkah sendiri dengan bekerja di Warung;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah dinasihati tetapi tidak berhasil;

2) xxxxx, umur 30 tahun;

Di bawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat biasa dipanggil Arni;
- Bahwa, Penggugat tidak ada hubungan keluarga dengan saksi, hanya sebagai anak angkat;
- Bahwa, saksi belum kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, karena orangtua Tergugat tidak suka dengan Penggugat, tapi penyebabnya saksi tidak tahu ;
- Bahwa, serahu saksi anak Penggugat dan Tergugat ada yang tinggal dengan Penggugat dan ada yang tinggal dengan Tergugat;
- Bahwa, yang keluar dari rumah adalah Penggugat, tapi saksi tidak tahu apakah karena diusir atau tidak ;
- Bahwa, saksi tidak tahu apakah Penggugat sudah punya laki-laki lain atau belum ;
- Bahwa, saksi tidak tahu apakah selama pisah Tergugat masih memberikan nafkah atau tidak;
- Bahwa, saksi tidak tahu apakah ada upaya damai dari pihak keluarga atau tidak;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 5 dari 10 putusan Nomor 94/Pdt. G/2018/PA Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) 94/Pdt.G/2018/PA Msh yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan Penggugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR/ Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil Penggugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, *6l-nazegelen*, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 *R.Bg juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa **xxxxx** dan **xxxxx**, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai perselisihan dan pertengkarannya serta pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan

Hala man 6 dari 10 putusan Nomor 94/Pdt.G/2018/PA Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P- 2, Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat telah terbukti fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 21 November 2010 dan sampai sekarang belum pernah bercerai;
2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan orangtua Tergugat tidak senang dengan Penggugat;
3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 4 tahun lamanya ;
4. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pernah dinasihati tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkar yang sulit untuk disembuhkan ;
2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal lebih dari dua tahun secara terus menerus, dan sudah tidak ada komunikasi lagi;
3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pernah dinasihati pihak keluarga, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) **Undang-Undang** Nomor 1 Tahun 1974 *unctis* Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 7 dari 10 putusan Nomor 94/Pdt.G/2018/PA Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i / doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

1. *Kitab Manhaj al-Thullab*, juz VI, halaman 346 :

وان اشدت عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقا

Artinya : "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu

3. *Kitab Ahkam Al-Qur'an*, juz II, halaman 405 :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap di persidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Penggugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Halaman 8 dari 10 putusan Nomor 94/Pdt.G/2018/PA Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 28 Agustus 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Dzulhijjah 1439 Hijriah, oleh kami Abubakar Gaite, 5. Ag., MH sebagai Ketua Majelis, Burhanudin Manilet, S.Ag dan Siti Zainab Pelulessy, S.HI., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sitti Sarifah, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Burhanudin Manilet, S.Ag

Abubakar Gaite, S.Ag.,MH

Hakim Anggota

Siti Zainab Pelulessy, S.HI., MH

Panitera Pengganti,

Sitti Sarifah, S.Ag.

Hal a man 9 dari 10 putusan Nomor 94/Pdt.G/2018/PA Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.0.	0
2. Proses	Rp.	50.0.	00
3. Panggilan	Rp.	225.0.	00
4. Redaksi	Rp.	5.0.	00
5. Meterai	Rp.	6.0.	00
Jumlah	Rp.	316.0.	0
(tiga ratus enam belas ribu rupiah)			0

Hal a man 10 dari 10 putusan Nomor 94/Pdt.G/2018/PA Msh